



BUPATI GARUT

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 729 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN DAN PEMERATAAN PENDIDIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu adanya pengaturan lebih lanjut tentang penataan dan pemerataan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemerataan Pendidik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
16. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011 dan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN PENDIDIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
3. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Sekolah Menengah Kejuruan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
4. Penataan Guru PNS adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi guru PNS sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.
5. Pemindahan Guru PNS adalah proses penugasan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan, antar kabupaten/kota, dan antar provinsi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.
6. Satuan Pendidikan adalah taman kanak-kanak/raudhatul athfal, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas/madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan, pendidikan luar biasa atau bentuk lain yang sederajat.
7. Komposisi Guru adalah perbandingan jumlah guru dalam satuan pendidikan sesuai dengan rombongan belajar atau mata pelajaran yang diampu sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan. Suatu satuan pendidikan harus memiliki guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan.
8. Guru Kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan satuan pendidikan formal yang sederajat.
9. Guru Mata Pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada 1 (satu) mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Sekolah Menengah Kejuruan, termasuk guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, dan guru pendidikan agama. Guru mata pelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan dikelompokkan menjadi guru normatif, adaptif, dan produktif. Guru muatan lokal ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan kebijakan tiap Provinsi/ Kabupaten.
10. Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Sekolah Menengah Kejuruan.

11. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional adalah sekolah yang sudah memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara anggota *Organization for Economic Cooperation and Development* atau negara maju lainnya.
12. Kekurangan Guru adalah kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih sedikit dari yang dibutuhkan.
13. Kelebihan Guru adalah kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih banyak dari yang dibutuhkan.
14. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam).
15. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
17. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
18. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

BAB II

KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU

Pasal 2

- (1) Bupati bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang kelebihan dan kekurangan guru PNS.
- (2) Bupati mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS untuk penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

- (1) Dalam melakukan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun produk hukum yang mengatur tentang penataan dan pemerataan guru PNS dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sosialisasi program penataan dan pemerataan guru PNS;
 - c. verifikasi data guru dan analisis kebutuhan guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK di setiap satuan pendidikan;
 - d. penyediaan peta guru yang menginformasikan tentang kelebihan dan/atau kekurangan guru PNS dengan tembusan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah;
 - e. pemindahan guru PNS antar satuan pendidikan; dan
 - f. penyediaan dana pemindahan guru PNS antar satuan pendidikan.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Selain Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan dan pemerataan guru PNS, satuan pendidikan memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. sosialisasi program penataan dan pemerataan guru PNS di satuan pendidikannya;
 - b. menghitung dan menganalisis kebutuhan guru di satuan pendidikannya; dan
 - c. melaporkan kelebihan dan/atau kekurangan guru PNS di satuan pendidikannya kepada Dinas Pendidikan.

Pasal 4

- (1) Penataan dan pemetaan guru PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan apabila Pemerintah Daerah telah melakukan perencanaan kebutuhan dan analisis optimalisasi guru pada tingkat satuan pendidikan dan tingkat Kabupaten Garut.
- (2) Perencanaan kebutuhan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan dari satuan pendidikan tentang jumlah guru sesuai dengan jenis guru, jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar (rombel), jumlah jam setiap mata pelajaran yang mengacu pada struktur kurikulum, dan disesuaikan dengan jenis program yang dibuka (untuk SMA dan SMK) ke Dinas Pendidikan.
- (3) Perencanaan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. perumusan kebutuhan jenis guru; dan
 - b. perumusan kebutuhan jumlah guru.
- (4) Perumusan kebutuhan jenis guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan pada tingkat nasional, sedangkan perhitungan kebutuhan jumlah guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan pada tiap-tiap satuan pendidikan untuk digabung menjadi kebutuhan guru pada tingkat Kabupaten Garut.

BAB III
PELAKSANAAN PENATAAN DAN PEMETAAN GURU

Bagian Kesatu
Proses Penataan

Pasal 5

- (1) Penataan guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sebagai bentuk penyegaran, pemberian kesempatan yang sama bagi semua guru, promosi dan peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan oleh instansi terkait.
- (2) Penataan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. satuan pendidikan:
 1. melakukan perencanaan pengembangan satuan pendidikan secara menyeluruh meliputi perencanaan jumlah peserta didik, program/kurikulum, kebutuhan guru, kebutuhan sarana dan prasarana serta manajemen sekolah;
 2. melakukan perencanaan kebutuhan guru, dengan mengacu pada pola perhitungan kebutuhan guru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 3. menginventarisasi dan mengidentifikasi jumlah dan jenis guru PNS pada tahun berjalan, dibandingkan dengan jumlah kebutuhan guru hasil analisis untuk diketahui apakah satuan pendidikan mengalami kekurangan atau kelebihan guru dengan menggunakan Format I yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 4. melakukan analisis optimalisasi untuk menyusun rencana solusi penyelesaian pemenuhan kekurangan atau kelebihan guru; dan
 5. melaporkan hasil analisis kebutuhan dan optimalisasi guru PNS yang ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan dengan ketentuan:
 - a) untuk tingkat TK dan SD kepada UPTD pendidikan kecamatan untuk diteruskan kepada Dinas Pendidikan;
 - b) untuk tingkat SMP, SMA, dan SMK kepada Dinas Pendidikan; dan
 - c) untuk tingkat pendidikan luar biasa (PLB) atau satuan pendidikan yang berada dibawah binaan Dinas Pendidikan Provinsi kepada Dinas Pendidikan Provinsi.
 - b. UPTD Pendidikan Kecamatan:
 1. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru PNS dari seluruh tingkat satuan pendidikan TK dan SD di kecamatan bersangkutan;
 2. melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru PNS melalui koordinasi seluruh kepala TK dan SD di kecamatan bersangkutan; dan
 3. menyampaikan hasil rekonsiliasi kebutuhan guru PNS pada UPTD pendidikan kecamatan yang bersangkutan kepada Dinas Pendidikan.

c. Dinas:

1. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru PNS berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru PNS pada jenjang pendidikan TK dan SD dari seluruh UPTD pendidikan kecamatan di Kabupaten Garut dengan menggunakan Format II yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru PNS berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru PNS pada jenjang pendidikan SMP, SMA, dan SMK dari seluruh kepala satuan pendidikan di kabupaten/kota bersangkutan dengan menggunakan Format II sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru PNS bersama UPTD pendidikan kecamatan dan kepala sekolah SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Garut;
4. sesuai dengan kewenangannya wajib membuat perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan di wilayahnya;
5. menyampaikan hasil perencanaan sebagaimana dimaksud angka 4 sebagai bahan informasi kepada Pemerintah Provinsi paling lambat bulan Februari tahun berjalan;
6. sesuai dengan kewenangannya, memfasilitasi/memproses pemindahan guru PNS dari satuan pendidikan yang kelebihan guru ke satuan pendidikan yang kekurangan guru dengan mengacu pada ketentuan pada angka 1 dan angka 2; dan
7. membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Pemerintah Provinsi dengan tembusan kepada Kementerian yang membidangi urusan pemerintah bidang pendidikan paling lambat bulan juni tahun berjalan.

Bagian Kedua

Pemindahan Guru

Pasal 6

- (1) Mekanisme dan proses pemindahan guru PNS dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan lainnya pada prinsipnya tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas wajib memfasilitasi proses pemindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar penataan dan pemerataan guru PNS mencapai tujuan.

Pasal 7

- (1) Satuan pendidikan yang memiliki kelebihan guru untuk mata pelajaran tertentu dan guru yang bersangkutan tidak dapat memenuhi beban kerja minimum 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu pada mata pelajaran yang sama dari satuan pendidikan lain dalam Kabupaten, maka satuan pendidikan akan menetapkan guru yang harus dipindahkan ke satuan pendidikan lain.

- (2) Penetapan guru yang harus dipindahkan didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:
- a. pemenuhan kebutuhan guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan berdasarkan penilaian kinerja;
 - b. pemenuhan beban mengajar minimum 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu di sekolah tujuan; dan
 - c. rasionalitas jarak, waktu tempuh dan akses dari tempat tinggal ke lokasi satuan pendidikan baru.

Pasal 8

- (1) Apabila Pemerintah Daerah memiliki kelebihan guru dan guru tersebut tidak dapat memenuhi beban kerja minimum 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu untuk mata pelajaran yang diampu dari satuan pendidikan lain atau kelebihan guru kelas/BK, maka Pemerintah Daerah mengupayakan pemindahan kelebihan guru tersebut ke satuan pendidikan di kabupaten/kota lain yang kekurangan dengan cara sebagai berikut:
- a. menginformasikan permintaan atas kekurangan jenis guru tertentu;
 - b. menginformasikan kepada kabupaten/kota yang kekurangan guru;
 - c. menyampaikan kelebihan data/portofolio guru yang bersangkutan dan memfasilitasi pemindahan guru yang diterima di kabupaten/kota yang membutuhkan guru;
 - d. menetapkan pemindahan guru didasarkan pertimbangan:
 1. penilaian kinerja;
 2. jarak tempat tinggal guru relatif dekat dengan kabupaten/kota lain yang kekurangan guru;
 3. waktu tempuh relatif terjangkau;
 4. kemudahan akses ke satuan pendidikan baru;
 5. aspek sosial yang kondusif; dan
 6. aspek ekonomi yang lebih baik bagi guru yang bersangkutan di kabupaten/kota lain.
 - e. apabila proses pemindahan guru PNS antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak bisa dilakukan, kabupaten/kota yang kelebihan dan/atau kekurangan guru PNS menyampaikan laporan kepada Pemerintah Provinsi mengenai kelebihan dan/atau kekurangan guru PNS.
- (2) Kriteria guru yang perlu dipindahtugaskan:
- a. guru yang bertugas di satuan pendidikan yang kelebihan guru pada tingkat kabupaten;
 - b. guru mata pelajaran yang berlebih di satuan pendidikan pada tingkat kabupaten;
 - c. guru yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan di kabupaten/kota lain karena mempunyai keterampilan atau keahlian khusus;
 - d. guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik tapi belum dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam per minggu;
 - e. diutamakan yang masa kerjanya paling sedikit;
 - f. atas permintaan guru sendiri;

- g. guru yang bertempat tinggal di lokasi terdekat dengan satuan pendidikan di provinsi atau kabupaten/kota yang kekurangan guru; dan
- h. guru yang berdomisili di perbatasan dekat satuan pendidikan di kabupaten/kota yang kekurangan guru.

Bagian Ketiga

Waktu Pemindehan

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin tetap berlangsungnya proses pembelajaran di sekolah, maka guru yang pindah satuan administrasi pangkal (satminkal) harus sudah mulai mengajar di sekolah baru mulai awal semester.
- (2) Proses administrasi perpindahan guru ke tempat tugas yang baru dimungkinkan tidak sejalan dengan realisasi perpindahan ke tempat tugas yang baru.

Pasal 10

Untuk menjamin tetap berlangsungnya proses pembelajaran di sekolah, maka proses pemindahan guru PNS dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan guru, dalam satu kabupaten/kota, dilakukan pada akhir semester pada tahun berjalan.

Pasal 11

Untuk mempermudah proses pemindahan gaji guru PNS antar kabupaten/kota baik dalam satu provinsi maupun antar provinsi, pemindahan guru harus dilakukan paling lambat pada bulan oktober tahun berjalan.

BAB IV

KEKURANGAN DAN KELEBIHAN GURU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Perhitungan kebutuhan guru dilakukan dengan mengacu pada Petunjuk Teknis tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

- (1) Hasil perhitungan jumlah guru pada satu sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat berupa angka bulat atau pecahan, sehingga jika berupa angka pecahan perlu dilakukan pembulatan.
- (2) Pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada Petunjuk Teknis tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS.
- (3) Angka bulat menunjukkan guru tersebut sudah mengajar 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu dengan demikian jumlah guru yang harus ada (ideal) sama dengan hasil perhitungan.

Pasal 14

- (1) Dinas Pendidikan harus menjumlah semua kebutuhan guru per sekolah menjadi rekapitulasi kebutuhan guru Kabupaten Garut.
- (2) Rekapitulasi kebutuhan guru di Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berbasis pada sekolah, kecamatan atau pertimbangan lain sesuai kebutuhan Daerah.

Bagian Kedua

Kekurangan dan/atau Kelebihan Jenis Guru

Pasal 15

Perbedaan antara jumlah guru yang tersedia dengan jumlah guru yang dibutuhkan sesuai dengan jenisnya baik di tingkat satuan pendidikan maupun di tingkat Kabupaten menggambarkan kondisi kekurangan dan/atau kelebihan jenis guru.

Pasal 16

- (1) Kekurangan guru kelas dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:
 - a. menerima guru dari satuan pendidikan lain di Kabupaten Garut atau kabupaten/kota yang lain;
 - b. pengangkatan/rekrutmen guru baru; dan
 - c. pembelajaran kelas rangkap untuk daerah atau wilayah tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelebihan guru kelas dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:
 - a. memindahkan guru ke satuan pendidikan lain di Kabupaten Garut atau kabupaten/kota lain;
 - b. alih fungsi/profesi guru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. menugaskan guru untuk melaksanakan tugas pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari pemerintah daerah, dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai guru tetap;
 - d. jika masih terdapat kelebihan guru walaupun telah diatasi dengan cara sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka diatasi dengan cara memindahkan guru ke Kabupaten lain melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Garut dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat; dan
 - e. pensiun dini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Kekurangan guru mata pelajaran dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:
 - a. menerima guru dari satuan pendidikan lain di Kabupaten Garut atau kabupaten/kota yang lain;
 - b. alih fungsi/profesi guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan mempertimbangkan kedekatan latar belakang pendidikan guru yang bersangkutan dengan mata pelajaran yang akan diampu; dan
 - c. pengangkatan/rekrutmen guru baru.

- (2) Kelebihan guru mata pelajaran dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:
 - a. memindahkan guru ke satuan pendidikan lain di Kabupaten Garut atau kabupaten/kota lain;
 - b. alih fungsi/profesi guru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. menugaskan guru untuk melaksanakan tugas pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah Daerah, dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai guru tetap;
 - d. jika masih terdapat kelebihan guru walaupun telah diatasi dengan cara sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka diatasi dengan cara memindahkan guru ke Kabupaten lain melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Garut dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat; dan
 - e. pensiun dini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Alih fungsi/profesi dilakukan bagi guru yang jumlahnya berlebih untuk mengisi kekurangan jenis guru tertentu.
- (4) Guru alih fungsi/profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengikuti pendidikan/pelatihan/penataran yang direncanakan untuk keperluan tersebut agar mendapatkan kompetensi profesional pada mata pelajaran yang diampu.

Pasal 18

- (1) Kekurangan guru bimbingan konseling dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:
 - a. menerima guru pindahan dari satuan pendidikan lain di Kabupaten Garut atau kabupaten/kota yang lain; dan
 - b. pengangkatan/rekrutmen guru baru.
- (2) Kelebihan guru bimbingan konseling dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:
 - a. memindahkan guru ke satuan pendidikan lain di Kabupaten Garut atau kabupaten/kota yang lain;
 - b. alih fungsi/profesi guru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. menugaskan guru untuk melaksanakan tugas pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah Daerah, dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai guru tetap;
 - d. jika masih terdapat kelebihan guru walaupun telah diatasi dengan cara sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka diatasi dengan cara memindahkan guru ke Kabupaten lain melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Garut dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat; dan
 - e. pensiun dini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Optimalisasi Pemberdayaan Guru

Pasal 19

- (1) Penataan guru PNS merupakan upaya optimalisasi pemberdayaan guru PNS untuk memenuhi beban kerja minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan maksimal 40 (empat puluh) jam tatap muka per minggu.
- (2) Guru yang diprioritaskan untuk melaksanakan tugas minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan maksimal 40 (empat puluh) jam tatap muka per minggu didasarkan pada kriteria sebagai berikut sesuai dengan bobot penilaian dari nilai tertinggi, meliputi:
 - a. guru bersertifikat pendidik;
 - b. masa kerja tertinggi sebagai guru;
 - c. pangkat dan golongan tertinggi;
 - d. guru yang mengampu mata pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
 - e. perolehan angka kredit tertinggi;
 - f. tugas tambahan; dan
 - g. prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja guru (yang dilakukan oleh Pengawas, Kepala Sekolah, dan teman sejawat).
- (3) Apabila masih terdapat guru PNS yang belum memenuhi kewajiban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu di satuan administrasi pangkal (satminkal), maka satuan pendidikan dimaksud dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. dalam jangka panjang, jumlah jam tatap muka di satuan pendidikan dapat ditingkatkan dengan cara:
 1. menata jumlah peserta didik per rombongan belajar dengan menata/merencanakan kembali jumlah peserta didik per rombongan belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 2. meningkatkan daya tampung sekolah dengan bertambahnya jumlah peserta didik akan meningkatkan jumlah rombongan belajar dan jam tatap muka per minggu.
 - b. menata guru yang belum mengajar untuk mengajar pada satuan pendidikan lain dengan ketentuan:
 1. mata pelajaran yang diajarkan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu pada satuan pendidikan asal; dan
 2. harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Sekolah dan Kepala Dinas.
 - c. ekuivalensi kegiatan bagi guru yang mengajar pada satuan pendidikan layanan khusus (inklusi).

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Dinas Pendidikan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS di Kabupaten Garut.

- (2) Dinas Pendidikan wajib membuat dan menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru PNS pada tingkat pendidikan TK, SD, SMP, SMA dan SMK dilaksanakan oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 7 - 12 - 2012
B U P A T I G A R U T,

t t d

ACENG H.M. FIKRI

Diundangkan di Garut
pada tanggal 7 - 12 - 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590613 198503 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2012 NOMOR 94